



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 414 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PANITIA KULIAH KERJA  
NYATA PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas kuliah kerja nyata dan penyesuaian personil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019, maka dipandang perlu mengubah kepanitian untuk kegiatan tersebut;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang perubahan atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 99 Tahun 2019 tentang Panitia Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PANITIA KULIAH KERJA NYATA PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019.

**KESATU :** Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Panitia Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 13 Mei 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER

NOMOR 414 TAHUN 2019

TENTANG


PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 99 TAHUN 2019  
TENTANG PANITIA KULIAH KERJA NYATA PADA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TAHUN 2019

NAMA-NAMA PANITIA KULIAH KERJA NYATA  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

Pengarah	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Penanggung Jawab	: H. Moch. Imam Machfudi, S.S, M.Pd., Ph.D.
Ketua	: Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
Wakil Ketua	: Dr. H. Mustajab, S.Ag, M.Pd.I
Sekretaris	: Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.
Anggota	: 1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. 2. Dr. Moch. Chotib, S.Ag, M.M. 3. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. 4. Dr. H. Abd. Syakur, M.Si. 5. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd. 6. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. 7. Siti Raudatul Jannah, S.Ag., M.Ed.Kom. 8. Dr. Imam Bonjol Juhari, M.Si. 9. Dr. Abdul Rahim, S.Ag., M.E.I. 10. M. Syamsudini, M.Ag. 11. Dr. Imam Turmudi, M.M. 12. Hesti Widyo Palupi, M.M. 13. Drs. Joko Suroso 14. Imron Rosady, M.Pd.I. 15. Rohmad Agus Solihin, S.H.I. 16. Drs. Moh. Ansori 17. Mohammad Yahya, S.Ag, M.Pd.I. 18. Khairuddin, S.Sos.I. 19. Nukman Hakim, S.Pd.I 20. Ahmad Royani, S.Pd.I., M.Pd.I. 21. Slamet Santoso, S.Kom. 22. Moh. Zainuri, S.E. 23. Abd. Muis Zaini, S.Pd.I. 24. Achmad Kamal Fikri, S.Sos. 25. Abdul Hakim, S.E.I.

26. Dimas Surya Perdana, S.ST.
27. Muhammad Wahyudi, S.Sos.
28. Riski Febri Basuki
29. Karen Puguh Arianto
30. Imam Hariyanto

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO